

Analisis penerimaan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 581-591
DOI: 10.58784/rapi.408

Claudia Sherlyka Tatamang

Corresponding author:
clauclaut27@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sonny Pangerapan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S. E. Mintalangi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 25 October 2025
Revised 10 November 2025
Accepted 15 November 2025
Published 16 November 2025

ABSTRACT

The Specific Goods and Services Tax (PBJT) plays a strategic role in strengthening Local Own-Source Revenue (PAD), especially in economically dynamic regions such as Manado City. This study examines the effectiveness of PBJT collection, its contribution to PAD, and the implementation of tax optimization strategies by the Regional Revenue Agency (BAPENDA). Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, documentation, and field observations. The findings reveal that the restaurant and entertainment sectors dominate PBJT revenue, while parking and street lighting contribute minimally. Digital reporting through the Atraksi PD application, audit sampling, and taxpayer outreach have enhanced compliance and transparency. Nevertheless, challenges such as low taxpayer compliance and discrepancies in reported income continue to impede optimal revenue performance. Strengthening digital supervision and targeted compliance interventions is essential to improve PBJT governance and support sustainable regional fiscal capacity.

Keywords: specific goods and services tax; local revenue; tax effectiveness; tax contribution

JEL Classification: H71; H27

©2025 Claudia Sherlyka Tatamang, Sonny Pangerapan, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemandirian fiskal menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu indikator utama kemandirian tersebut adalah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan dinamika pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia, pengelolaan pajak daerah dituntut untuk semakin efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan regulasi serta kebutuhan teknologi.

Pajak barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diatur dalam Pasal 1 angka 42 UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (HKPD) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Sebagaimana yang tertuang, PBJT merupakan integrasi 5 pajak daerah yaitu, Pajak Hotel (Jasa Perhotelan), Pajak Restoran (Makanan dan/atau Minuman), Pajak Hiburan (Jasa Kesenian dan Hiburan), Pajak Parkir (Jasa Parkir) dan Pajak Penerangan Jalan (Tenaga Listrik) (Randiansyah dan Kerthabudi, 2025).

Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara memiliki aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tinggi, sehingga PBJT memiliki potensi besar sebagai sumber PAD. Namun, efektivitas penerimaan pajak ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan, serta fluktuasi realisasi penerimaan pajak.

Penelitian Refkah et al., (2023) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengawasan pajak sangat fluktuatif yang menandakan masih lemahnya mekanisme pengawasan, minimnya kesadaran wajib pajak, serta keterbatasan kapasitas petugas dalam menegakkan kepatuhan fiskal. Menurut Kalangi et al. (2025) kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama periode 2022–2024 berada pada kisaran 64–66%, yang menunjukkan peran strategis PBJT dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Selain itu menurut Hartono dan Ambarwati (2025) masih terdapat kendala dari wajib pajak maupun dari internal pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat pentingnya penelitian PBJT di Kota Manado, serta kontribusinya terhadap PAD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas penerimaan PBJT di Kota Manado; (2) menilai kontribusi PBJT terhadap PAD selama periode 2020–2024; dan (3) mengevaluasi strategi yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengoptimalkan pemungutan PBJT. Penelitian ini

diharapkan memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam memperkuat tata kelola pajak daerah, serta mendukung pengembangan kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis digital.

2. Tinjauan pustaka

Pajak daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2023) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Idham, 2022).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi objek PBJT adalah makanan atau minuman (pajak restoran), tenaga listrik (pajak penerangan jalan), jasa perhotelan (pajak hotel), jasa parkir (pajak parkir) dan jasa hiburan dan kesenian (pajak hiburan).

Restrukturisasi jenis pajak daerah berupa Pajak Barang dan Jasa Tertentu

(PBJT) yang berbasis konsumsi merupakan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan (Anggoro et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Rohmah et al., (2021:28) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pohan (2021), PAD merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, sehingga tingginya PAD sangat berpengaruh pada perkembangan setiap daerah.

Efektivitas

Efektivitas menurut Wulandari et al., (2024) adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Mardiasmo (2023), efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia (Ajabar, 2020).

Tabel 1. Kriteria efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Kontribusi

Kontribusi merupakan bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pikiran, bantuan materi dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum dan lain sebagainya. Secara umum masyarakat mengartikan kontribusi sebagai bentuk keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu (Soerjono 2006). Menurut Karinda (2024) kontribusi merupakan keikutsertaan ataupun memberikan baik itu ide atau tenaga dalam kegiatan.

Tabel 2. Kriteria kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
40,10 - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Strategi

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi (Ilyas dan Mujito., 2023). Menurut (Wahyudi et al., 2025) pengertian strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan jenis jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena terkait penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan

Daerah (BAPENDA) Kota Manado. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada Juli hingga September 2025.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa data dari hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui tentang pengelolaan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, kontribusinya pada PAD. Sedangkan data kuantitatifnya yaitu berupa target dan realisasi PBJT dan PAD.

Proses analisis data Proses analisis data yang dilakukan peneliti saat melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, laporan target, kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada pendapatan asli daerah Kota Manado tahun 2020 sampai 2024. Data diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Mengolah data yang telah dikumpulkan dengan menghitung penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dibagi dengan target penerimaan PBJT pada tahun 2020-2024 lalu dan dikalikan 100% untuk mengetahui persentasenya.
3. Menghitung besar kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada pendapatan asli daerah dengan menggunakan analisis rasio kontribusi yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan PBJT dengan realisasi penerimaan PAD di kota Manado pada tahun 2020-2024 dan dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase kontribusinya.
4. Menganalisis apakah hasil dari penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu termasuk baik dan seberapa

besar kontribusinya terhadap PAD di Kota Manado.

5. Menarik hasil kesimpulan dan memberikan saran dari analisis penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta kontribusinya terhadap PAD di Kota Manado.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: 1). Reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. 2). Penyajian data, berupa tabel efektivitas PBJT, tabel kontribusi PBJT terhadap PAD, serta deskripsi hasil wawancara terkait strategi BAPENDA. 3). Penarikan kesimpulan, dengan menginterpretasikan temuan melalui perbandingan antara realisasi dan target PBJT, rasio kontribusi PBJT terhadap PAD, serta analisis kontekstual atas strategi pengelolaan pajak daerah. Untuk analisis kuantitatif, penelitian menggunakan: 1). Rasio efektivitas, yaitu membandingkan realisasi PBJT dengan target penerimaan tahunan. 2). Rasio kontribusi, yaitu membandingkan realisasi PBJT dengan realisasi PAD selama 2020–2024.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu tahun 2020-2024

Dalam penelitian ini, efektivitas penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di evaluasi dengan menggunakan analisis rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan PBJT dengan target PBJT yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Manado dalam setiap tahunnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan PBJT :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBJT}}{\text{Target Penerimaan PBJT}} \times 100\%$$

a. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel

Tabel 3. Efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2020	20.000.000.000,00	16.109.667.353,00	80,55	Cukup Efektif
2021	39.250.000.000,00	23.650.648.771,00	60,26	Kurang Efektif
2022	41.000.000.000,00	29.910.654.789,07	72,95	Kurang Efektif
2023	47.248.750.000,00	34.024.344.010,35	72,01	Kurang Efektif
2024	38.000.000.000,00	38.117.199.839,05	100,31	Sangat Eefektif

Sumber: Data olahan, 2025

b. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran

Tabel 4. Efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2020	40.000.000.000,00	51.532.695.823,00	128,83	Sangat Efektif
2021	79.320.000.000,00	65.158.981.781,00	82,15	Cukup Efektif
2022	95.000.000.000,00	98.149.816.271,46	103,32	Sangat Efektif
2023	105.000.000.000,00	111.763.590.059,21	106,44	Sangat Efektif
2024	122.100.000.000,00	125.971.784.661,64	103,17	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan, 2025

c. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan

Tabel 5. Efektivitas penerimaan pajak hiburan tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2020	6.000.000.000,00	3.950.813.719,00	65,85	Kurang Efektif
2021	13.450.710.000,00	2.255.221.890,00	16,77	Tidak Efektif
2022	10.000.000.000,00	7.353.739.740,64	73,54	Kurang Efektif
2023	19.500.000.000,00	11.052.005.455,80	56,68	Tidak Efektif
2024	15.000.000.000,00	14.223.169.010,00	94,82	Efektif

Sumber: Data olahan, 2025

d. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir

Tabel 6. Efektivitas penerimaan pajak parkir tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2020	8.000.000.000,00	7.338.921.380,00	91,74	Efektif
2021	13.900.000.000,00	7.189.828.814,00	51,73	Tidak Efektif
2022	12.000.000.000,00	10.714.632.651,00	89,29	Cukup Efektif
2023	17.684.062.500,00	15.115.247.787,00	85,47	Cukup Efektif
2024	10.000.000.000,00	8.695.976.000,00	86,96	Cukup Efektif

Sumber: Data olahan, 2025

e. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan

Tabel 7. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2020	78.000.000.000,00	63.897.757.435,00	81,92	Cukup Efektif
2021	76.100.000.000,00	62.811.673.954,00	82,54	Cukup Efektif
2022	80.000.000.000,00	67.531.705.944,00	84,41	Cukup Efektif
2023	82.812.187.500,00	74.311.899.428,00	89,74	Cukup Efektif
2024	82.599.000.000,00	75.810.129.069,00	91,78	Efektif

Sumber: Data olahan, 2025

2. *Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun 2020-2024*

Dalam penelitian ini, kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada PAD Kota Manado dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio kontribusi, yaitu dengan membandingkan realisasi PBJT dengan Realisasi Penerimaan PAD

di Kota Manado tahun 2020-2024. Adapun rumus yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi PBJT terhadap PAD adalah sebagai berikut :

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ PBJT}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

a. Kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah

Tabel 8. Kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Kontribusi
2020	16.109.667.353,00	205.933.479.568,88	7,82	Sangat Kurang
2021	23.650.648.771,00	243.735.916.030,45	9,70	Sangat Kurang
2022	29.910.654.789,07	323.470.625.077,17	9,25	Sangat Kurang
2023	34.024.344.010,35	374.211.900.658,36	9,09	Sangat Kurang
2024	38.117.199.839,05	408.318.697.218,69	9,34	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2025

b. Kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah

Tabel 9. Kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Kontribusi
2020	51.532.695.823,00	205.933.479.568,88	25,02	Sedang
2021	65.158.981.781,00	243.735.916.030,45	26,73	Sedang
2022	98.149.816.271,46	323.470.625.077,17	30,34	Cukup Baik
2023	111.763.590.059,21	374.211.900.658,36	29,87	Sedang
2024	125.971.784.661,64	408.318.697.218,69	30,85	Cukup Baik

Sumber: Data Olahan, 2025

c. Kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah

Tabel 10. Kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Kontribusi
2020	3.950.813.719,00	205.933.479.568,88	1,92	Sangat Kurang
2021	2.255.221.890,00	243.735.916.030,45	0,93	Sangat Kurang
2022	7.353.739.740,64	323.470.625.077,17	2,27	Sangat Kurang
2023	11.052.005.455,80	374.211.900.658,36	2,95	Sangat Kurang
2024	14.223.169.010,00	408.318.697.218,69	3,48	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2025

d. Kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah

Tabel 11. Kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Kontribusi
2020	7.338.921.380,00	205.933.479.568,88	3,56	Sangat Kurang
2021	7.189.828.814,00	243.735.916.030,45	2,95	Sangat Kurang
2022	10.714.632.651,00	323.470.625.077,17	3,31	Sangat Kurang
2023	15.115.247.787,00	374.211.900.658,36	4,04	Sangat Kurang
2024	8.695.976.009,00	408.318.697.218,69	2,13	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2025

e. Kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah

Tabel 12. Kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Kontribusi
2020	7.338.921.380,00	205.933.479.568,88	3,56	Sangat Kurang
2021	7.189.828.814,00	243.735.916.030,45	2,95	Sangat Kurang
2022	10.714.632.651,00	323.470.625.077,17	3,31	Sangat Kurang
2023	15.115.247.787,00	374.211.900.658,36	4,04	Sangat Kurang
2024	8.695.976.009,00	408.318.697.218,69	2,13	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2025

3. Implementasi strategi yang telah diterapkan oleh BAPENDA Kota Manado dalam meningkatkan penerimaan PBJT

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado, diperoleh tiga strategi utama yang dinilai efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Manado. Ketiga strategi tersebut meliputi digitalisasi pelayanan, pengawasan melalui uji petik, dan peningkatan edukasi wajib pajak.

1. Pembuatan Aplikasi Atraksi PD Manado

Strategi utama yang diterapkan oleh BAPENDA adalah pengembangan Aplikasi Atraksi PD Manado (Aplikasi Transaksi Retribusi dan Aktivasi Pajak Daerah). Aplikasi ini berfungsi untuk memfasilitasi pelaporan dan pembayaran pajak secara digital, terutama untuk PBJT. Implementasi aplikasi sejak tahun 2022 terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pelaporan pajak, serta mengurangi potensi kecurangan dalam proses administrasi perpajakan.

2. Uji Petik

Pelaksanaan uji petik secara berkala untuk memverifikasi kebenaran data yang dilaporkan wajib pajak. BAPENDA melakukan pengamatan langsung terhadap transaksi usaha dan membandingkannya dengan laporan yang disampaikan wajib pajak. Hasil uji petik digunakan untuk menentukan ketepatan data dan menindaklanjuti potensi ketidaksesuaian melalui

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik pelaporan fiktif.

3. Sosialisasi

Sosialisasi intensif kepada pelaku usaha melalui berbagai media, seperti pertemuan tatap muka, penyebaran brosur digital, dan media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan dan penggunaan aplikasi Atraksi PD Manado. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat wajib pajak.

Pembahasan

Analisis efektivitas penerimaan pajak barang dan jasa tertentu di Kota Manado

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel

Berdasarkan tabel 3 efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Manado mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Tahun 2020 tergolong *cukup efektif*, namun menurun pada 2021 menjadi *kurang efektif* akibat target penerimaan yang terlalu tinggi di masa pandemi. Pada 2022–2023 efektivitas mulai meningkat seiring pemulihan ekonomi, meski belum optimal karena aktivitas sektor perhotelan masih terbatas. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dengan kategori *sangat*

- efektif*, setelah BAPENDA menurunkan target secara realistis dan memperkuat digitalisasi serta pengawasan pajak. Secara keseluruhan, efektivitas pajak hotel dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi dan pemulihan pariwisata, serta faktor internal berupa penetapan target yang kurang proporsional.
2. Efektivitas penerimaan pajak restoran
Berdasarkan tabel 4 efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Manado periode 2020–2024 tergolong stabil dan sangat efektif, dengan persentase di atas 100% hampir setiap tahun. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan target penerimaan yang terlalu optimis. Meskipun demikian, realisasi tetap meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sejak 2022 hingga 2024, penerimaan kembali naik dan stabil, menunjukkan kinerja pemungutan pajak yang optimal. Secara keseluruhan, efektivitas pajak restoran mencerminkan tingginya konsumsi masyarakat di sektor makanan-minuman serta keberhasilan sistem pelaporan dan pengawasan yang diterapkan oleh BAPENDA Kota Manado.
 3. Efektivitas penerimaan pajak hiburan
Berdasarkan tabel 5 efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Manado periode 2020–2024 tergolong sangat efektif dan stabil, dengan capaian di atas 100% hampir setiap tahun. Penurunan hanya terjadi pada 2021 akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan target yang terlalu optimis, sehingga realisasi tidak mencapai target meskipun penerimaan meningkat. Mulai 2022 hingga 2024, efektivitas kembali naik dan konsisten, mencerminkan meningkatnya konsumsi masyarakat serta optimalnya sistem pemungutan dan pelaporan pajak yang diterapkan oleh BAPENDA Kota Manado.
 4. Efektivitas penerimaan pajak parkir
Berdasarkan tabel 6 efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado menunjukkan tren menurun pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Pada 2022–2023, tingkat efektivitas meningkat ke kategori *cukup efektif* seiring evaluasi dan penyesuaian target oleh BAPENDA. Meskipun demikian, hasilnya belum optimal karena pemulihan ekonomi berjalan secara bertahap. Kenaikan target pada 2021 dan 2023 mencerminkan sikap optimis BAPENDA dalam memperkirakan peningkatan penerimaan pasca pandemi.
 5. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan
Berdasarkan tabel 7 penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Manado periode 2020–2024 menunjukkan tren meningkat setiap tahun, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan jumlah pelaku usaha. Efektivitas pemungutannya juga meningkat, terutama pada 2024 yang mencapai kategori *efektif*. Pada masa pandemi 2020–2021, efektivitas sempat menurun akibat rendahnya penggunaan listrik industri dan kurangnya koordinasi antara BAPENDA dan PLN. Kenaikan target yang konsisten setiap tahun mencerminkan potensi penerimaan yang stabil karena listrik merupakan kebutuhan pokok. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih cermat dalam penetapan target agar efektivitas benar-benar mencerminkan kinerja pemungutan yang optimal.

Analisis kontribusi pajak barang dan jasa tertentu pada pendapatan asli daerah di Kota Manado

1. Kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah
Berdasarkan tabel 8 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan pada 2021 yang berkaitan erat dengan

menurunnya aktivitas hotel selama pandemi. Walau sempat naik pada 2022, kontribusi kembali turun di 2023, kemungkinan disebabkan oleh kenaikan PAD secara umum yang tidak diimbangi oleh peningkatan signifikan dalam sektor hotel. Barulah pada 2024 kontribusi meningkat, seiring dengan pemulihan wisata dan peningkatan sistem pelaporan.

2. Kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel 9 kontribusi pajak restoran terhadap PAD terus mengalami kenaikan pada tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa sektor makanan/minuman memiliki ketahanan tinggi dan daya adaptasi yang baik bahkan pada saat pandemi Covid-19, terutama karena banyak usaha restoran yang beralih ke sistem *online delivery* dan *digital payment*. Pada tahun 2023, persentase kontribusi pajak restoran menurun hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Pada tahun 2024 kontribusi pajak restoran naik dan mencapai persentase paling tinggi dan menjadikannya salah satu sektor paling konsisten dan prospektif dalam menunjang PAD.

3. Kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel 10 kontribusi pajak hiburan di Kota Manado mengalami penurunan tajam pada 2021 akibat pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19. Meskipun penerimaan meningkat kembali pada 2022-2023, kontribusinya terhadap PAD masih rendah dibanding sektor pajak lainnya. Pada 2024, kontribusi mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir berkat upaya sosialisasi dan pendekatan BAPENDA kepada pelaku usaha hiburan. Secara keseluruhan, pajak hiburan masih memberikan kontribusi kecil sehingga diperlukan

strategi khusus untuk mengoptimalkan potensi sektor ini.

4. Kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel 11 kontribusi pajak parkir di Kota Manado menunjukkan tren fluktuatif dengan nilai yang cenderung rendah. Penurunan pada 2021 disebabkan oleh terbatasnya aktivitas masyarakat dan pengelolaan parkir yang belum optimal selama pandemi. Meskipun terjadi peningkatan pada 2022-2023 seiring pemulihan ekonomi, kontribusinya terhadap PAD tetap kecil karena sistem pengawasan dan pelaporan belum modern. Pada 2024, persentase kontribusi kembali menurun akibat penurunan tarif pajak parkir, sementara PAD terus meningkat sehingga proporsinya terhadap total pendapatan daerah semakin kecil.

5. Kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel 12 pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PAD dibanding sektor PBJT lainnya, namun persentasenya menunjukkan tren menurun selama 2020-2024. Pada 2020-2022 kontribusi masih tergolong *sedang*, tetapi menurun pada 2023-2024 karena pertumbuhan PAD lebih tinggi daripada peningkatan pajak penerangan jalan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan dan kebijakan yang lebih efektif agar kontribusi pajak penerangan jalan dapat kembali meningkat.

Analisis implementasi strategi oleh badan pendapatan daerah kota manado dalam meningkatkan penerimaan pajak barang dan jasa tertentu

BAPENDA Kota Manado menerapkan tiga strategi utama dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pertama, penerapan aplikasi Atraksi PD yang mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak secara

digital, terbukti meningkatkan penerimaan sektor restoran dan hiburan pada 2023–2024 melalui peningkatan efisiensi dan transparansi. Kedua, strategi uji petik sebagai bentuk pengawasan lapangan yang efektif, karena mampu mengungkap ketidaksesuaian antara laporan wajib pajak dan kondisi sebenarnya, sehingga menambah penerimaan melalui penerbitan SKPKB. Ketiga, sosialisasi yang dilakukan secara berkala, berperan penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak jangka panjang.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Manado selama 2020–2024 bervariasi menurut jenis pajak. Pajak restoran menjadi sektor pajak paling efektif, pajak hotel menunjukkan peningkatan signifikan pada 2024, sementara pajak penerangan jalan dan parkir berada pada kategori cukup efektif. Pajak hiburan masih berfluktuasi dan belum optimal.

Kontribusi PBJT terhadap PAD juga tidak merata. Pajak restoran memberikan kontribusi terbesar dan paling stabil, sedangkan pajak hotel dan penerangan jalan berkontribusi moderat. Pajak hiburan dan parkir memberikan kontribusi rendah sehingga memerlukan penguatan pengawasan dan kepatuhan.

Strategi BAPENDA melalui digitalisasi Atraksi PD, uji petik, dan sosialisasi terbukti meningkatkan transparansi dan kepatuhan, meskipun penguatan teknologi, validitas pelaporan, dan pengawasan lapangan tetap diperlukan. Optimalisasi strategi tersebut penting untuk meningkatkan kinerja PBJT dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

Daftar pustaka

Ajabar. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Deepublish
Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, SR. R., A. A. A. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah dalam kebijakan*

keuangan pusat dan daerah. Universitas Brawijaya Press.

Hartono, N. A., & Ambarwati, L. (2025). Optimalisasi penagihan pajak barang dan jasa tertentu atas perhotelan dan makanan dan/atau minuman di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 403-415. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.949>

Idham, H. (2022). *Paradigma politik hukum pendaftaran tanah dan konsolidasi tanah dalam perspektif Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam*. Penerbit Alumni.

Ilyas, Y., & Mujito. (2023). *Manajemen strategik: Implementasi strategi dalam organisasi dan bisnis*. Selat Media.

Kalangi, K. N., Pangerapan, S., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 466–475. <https://doi.org/10.58784/rapi.369>

Karinda, K. (2024). *Sosiologi pemerintahan*. Diva Pustaka.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Penerbit Andi.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia: Keuangan, pajak, dan retribusi daerah*. Gramedia Pustaka Utama.

Randiansyah, Y., & Kerthabudi, I. S. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 78-85. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/4649>

- Refkah, G. E., & Shaleh, K. (2023). Analisis efektifitas sistem pengawasan penerimaan pemerintah kota dari sektor pajak hiburan. *JESYA (Jurnal Ekonomi dan Syariah)*, 6(2), 1394 - 1403. DOI: 10.36778/jesya.v6i2.1112
- Rohmah, Z. M., & Sa'adah, L. (2021). *Pengelolaan retribusi pasar daerah dalam menunjang PAD*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas KH, A. Wahab Hasbullah Jombang.
- Soerjono, S. (2006). *Sosiologi suatu pengertian*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wahyudi, Sopi, Heridiansyah, J., Tukinah, U., & Hartarini, Y. M. (2025). *Manajemen strategis*. PT Adab Indonesia.
- Wulandari, N., Hernawaty., Selvia, S. (2024). *Strategi meningkatkan efektivitas kerja pegawai melalui disiplin dan motivasi kerja*. PT. Serasi Media Teknologi.